



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Salinan

hagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pdt/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI LUH AYU CITRA DEWI, SE : Perempuan, Umur 26 Tahun, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jln. Gajah Mada RT/RW 002/001 Dangintukadaya Jembrana.

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Dr. I Nyoman Gede Sugiarta, SH dan
2. Putu Wisnu Nugraha, SH MH

Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. I Nyoman Gede Sugiarta, SH.MH & Rekan" beralamat di jalan Trenggana Gg. VII No. 16 penatih Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April Pebruari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 April 2020 dibawah Register No. 38/SK.Pdt/2020/PN.Nga sebagai **PENGUGAT / PEMOHON BANDING**;

Lawan

I MADE ARIS HERMAWAN ADI SAPUTRA : Laki-laki, Umur 33 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Gajah Mada RT/RW 002/001 Dangintukadaya Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERMOHON BANDING**;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 14 Februari 2020 dalam register perkara Nomor . 40/ Pdt.G/ 2020/PN.Nga. telah mengajukan gugatan dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, telah melangsungkan perkawinan bulan 11 September 2017 dengan Nomor Kutipan Akte Perkawinan No : 5101-KW-11092017-0002 di Jln. Gajah Mada Dangintukadaya Jembrana secara Agama Hindu
2. Bahwa penggugat melangsungkan perkawinannya dengan tergugat pada dasar adalah karena saling cinta mencintai yang dilakukan menurut adat/Agama Hindu yang dilangsungkan didepan muka pengadilan Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Utama yang dilangsungkan di Jln. Gajah Mada Dangintukadaya Jembrana dan dalam perkawinan mana penggugat sebagai predana;
3. Bahwa pada mulanya perkawina penggugat dengan tergugat berjalan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri;
4. Bahwa atas perkawinan penggugat dengan tergugat pada tanggal 11 September 2017 telah melahirkan seorang anak Perempuan diberi nama : Putu Audrey Samantha Putri Arisadi dan selama ini diasuh oleh penggugat tanpa mendapat hak asuh penuh dari seorang ayah yang disebut pihak tergugat dan oleh karnanya maka pada kesempatan ini penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan hak perwalian anak yang bernama Putu Audrey Samantha Putri Arisadi ada pada pihak penggugat
5. Bahwa hubungan keluarga penggugat dengan tergugat mulai retak sejak tahun 2019 sebagai akibat percekcoakan yang timbul dari penggugat dimana

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tergugat yang memicu terjadinya percekocan antara penggugat dengan tergugat sehingga tidak mungkin didamaikan lagi

6. Bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami dan tidak dapat memberikan nafkah untuk kehidupan keluarga
 7. Bahwa penggugat telah 3 kali berupaya untuk mengajak tergugat (suami) bermusyawarah terkait kewajiban menafkahi keluarga
 8. Bahwa karena sifat membangkang serta melalaikan kewajiban untuk mengurus anak serta keluarga dan memilih tinggal dengan ayah/ ibunya di rumahnya, maka penggugat berkesimpulan bahwa tidak mungkin rumah tangga penggugat bisa dirukunkan kembali dan tidak mungkin tujuan membentuk rumah tangga bahagia akan tercapai
 9. Bahwa penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas secara damai untuk merukunkan kembali baik dengan cara mengajak orang tua penggugat maupun tergugat tetapi tidak pernah dihiraukan oleh tergugat
 10. Bahwa karena hal-hal seperti diatas, maka untuk kepastian hukum tentang status perkawinan penggugat dengan tergugat, maka terpaksa gugatan ini penggugat ajukan dihadapan Yth. Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan setelah mendapat pemeriksaan yang cukup, agar sudi kiranya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu pada bulan 11 September 2017 di Jln. Gajah Mada RT/RW 002/001 Dangintukadaya Jembrana, sah menurut Hukum;
 3. Menyatakan hukum perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan 11 September 2017 di Jln. Gajah Mada RT/RW 002/001

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dangintukadaya Jembrana yang di langungkan secara Agama Hindu, putus dengan perceraian;

4. Bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini sesuai point 4 hak perwalian dan hak asuhnya diberikan kepada penggugat
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
6. Menyatakan Hukum Kutipan Akte Perkawinan Nomor : No : 5101-KW-1109 2017-0002 dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirim helai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Negara, selanjutnya agar dicatatkan dalam registrasi yang diperuntukan untuk itu

Atau : Kalau Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Nga, tanggal 31 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pemohon Banding melalui kuasanya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 40/Pdt.G/2020/PN.Nga yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara tanggal 9 April 2020

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT DPS



dan selanjutnya Risalah Pemberitahuan Pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat/Terbanding, pada tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 8 April 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara dengan putusannya: Nomor Perkara 40/Pdt.G/2020/PN.Nga. Telah menjatuhkan Putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :
 - b. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir;
 - c. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
 - d. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
2. Bahwa permohonan Banding dari Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan undang-undang, maka kami mohon agar Pengadilan Tinggi di Denpasar, Menerima Permohonan Banding dari Pembanding.
3. Bahwa Permohonan Banding dari Pembanding diajukan dikarenakan baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tertanggal 31 Maret 2020 nomor : 40/Pdt.G/2020/PN.Nga. Tersebut telah salah dan keliru dalam penerapan hukum serta memutus perkara aquo tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan.
4. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, panggilan Pertama, kedua dan ketiga tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, sekarang Tebanding.
5. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim telah salah dan keliru serta tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan Bukti-bukti Surat yang dihadapkan dipersidangan.

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT DPS



6. Bahwa fakta hukum menunjukan saksi telah nyata dan menyatakan sebenarnya penyebab terjadinya percecokan adalah karena biaya yang dikirimkan oleh Tergugat/Terbanding jumlahnya sangat tidak memadai untuk hidup dengan seorang anak yaitu sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dalam setahun untuk biaya hidup serta biaya kesehatan untuk tumbuh kembangnya anak kandung Tergugat/Terbanding. Dimana posisi Tergugat pergi meninggalkan keluarga bekerja di Kapal Pesiar di luar Negeri. Fakta ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Sungguh Eroni memang. Majelis Hakim salah dan keliru serta tidak peka dan Tidak memahami esensi hukum sesungguhnya. Pendapat Gustaf Rambrug berpendapat; Hukum sesungguhnya memiliki nilai Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Sikap Majelis Hakim diuji untuk dapat menerapkan hukum secara adil, bermanfaat dan tentu memiliki kepastian. Disini tampak jauh dari hal itu. Dimana terlihat jelas dari surat pernyataan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat yang keduanya sudah menghendaki perkawinan putus dengan perceraian akan tetapi Majelis hakim salah, tidak peka, tidak cermat serta tidak teliti dan justru mengesampingkan alat bukti surat tersebut.
7. Bahwa konsep perlindungan kepada anak dengan terbatasnya biaya yang diberikan kepada keluarga adalah sesungguhnya sebab utama dari penyebab timbulnya percecokan dalam keluarga penggugat, sekarang pembeding (fakta ini telah terungkap dan terbukti dalam persidangan). Ketidak terbuka dari Tergugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembeding (istrinya) tentang keuangan menyebabkan carut-marutnya keadaan Penggugat/Pembeding, sudah hidup menumpang di rumah orang tuanya tetapi tetap dikasih uang yang sangat kurang (empat juta rupiah per tahun dengan 2 kali kirim, masing-masing dua juta rupiah per satu kali kirim). Apalagi untuk memberi orang tua sebagai ucapan terima kasih telah membesarkan, tentu tidak mungkin. Inilah penyebab Ketidak Harmonisan itu. Bukan tidak mampu tetapi tidak mau



memberi, ia tergugat/terbanding kalau datang lebih lama dirumahnya sendiri di Jembrana dibandingkan dengan istrinya di Denpasar. Kalau Tergugat/Terbanding dapat libur 3 (tiga) bulan maka paling banyak 4 hari dengan istrinya selanjutnya sampai berangkat kerja di kapal pesiar dia, Tergugat/Terbanding diam dirumah orang tuanya di Jembrana(fakta ini terungkap dan terbukti dipersidangan tetapi tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim). Fakta ini menunjukkan bahwa Tergugat/Terbanding sudah tidak ada rasa mencintai istrinya (Penggugat/Pembanding). Ketika antara penggugat/pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang sudah tidak sanggup menjalani hidup berumah tangga justru salah, keliru, tidak cermat dan tidak hati-hati majelis hakim memutuskan justru menolak gugatan penggugat/Pembanding dengan pertimbangan memperhatikan hak-hak tergugat/Terbanding. Bagaimana jalan pikiran itu. Tentu pertimbangan itu tidak cermat harus ditolak.

8. Bahwa mengobrol atau membicarakan keburukan suami kemana-mana tidak dilakukan oleh Penggugat/Pembanding, dalam agama apapun hal itu sangat mulia. Begitu pula dalam agama yang diyakini oleh Penggugat/Pembanding sehingga kalau keburukan suami (Tergugat/Terbanding) selama ini hanya dipendam oleh Penggugat/Pembanding walaupun setiap saat dengan tetesan air mata. Sungguh sangat eronis memang hal itu tidak dipahami Majelis Hakim. Pendapat Prof. Satjipto Rahardjo dalam Teori Hukum Progresif, memahami konsep Keadilan sebagai hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Hukum untuk masyarakat dan bukan sebaliknya masyarakat untuk hukum. Artinya bukan masyarakat sebagai obyek hukum tetapi sebaliknya hukum harus bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Jika Majelis hakim berpendapat bahwa satu saksi bukan saksi (karena saksi dan suami istri yang diajukan oleh kuasa penggugat secara apriori ditolak dengan alasan akan sama pendapatnya). Ini tentu

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT DPS



pandangan keliru dan tidak mendasar karenanya harus ditolak. PN Denpasar saja pengajuan saksi suami dan istri itu, dibenarkan (Putusan Perkara No. 483/Pdt.G/2019/PN-Dps). Kalau dinilai secara cermat, tentu saksi tidak berdiri sendiri tetapi didukung oleh alat bukti yang lain yang bersesuaian, seperti surat Pernyataan Kedua Pihak (Penggugat dan Tergugat) Untuk bercerai, tetapi dikesampingkan oleh majelis hakim. Atas dasar dan fakta-fakta hukum tersebut yang tidak dipertimbangkan secara cermat dan mendasar maka penggugat menolak Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Negara Nomor: 40/Pdt.G/2020/PN.Nga.

9. Bahwa dalam berkas Permohonan Banding ini sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Penggugat/Pembanding sertakan Surat Pernyataan Cerai Tanggal 06 April 2020 yang dibuat antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dengan materai cukup. Surat Pernyataan Cerai ini disaksikan oleh saksi Pihak Pertama dan saksi Pihak Kedua dengan penandatanganan pada kolom saksi. Surat Pernyataan Cerai ini dibuat sepengetahuan dari aparat Kelian Dinas dan Kelian Adat Banjar Sebul serta Desa Adat dan Babhinkamtibmas Desa Dangintukadaya sebagai bukti dengan telah ditandatanganinya Surat Pernyataan Cerai tersebut, oleh Aparat Kelian Dinas dan Kelian Adat Sebul serta Aparat Desa Adat Dangintukadaya dan Aparat Babhinkamtibmas sebagai bentuk kebulatan tekad antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding untuk bercerai.

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Pembanding memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar agar sudikiranya:

- a. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun NOMOR PERKARA 40/Pdt.G/2020/PN.Nga. Tanggal 31 Maret 2020

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT DPS



- c. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya
- d. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus Karena Perceraian

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in goede justitie), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pemohon Banding telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat/Termohon Banding oleh jurusita Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 14 April 2020, selanjutnya sebelum perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing masing kepada Kuasa Penggugat/Pemohon Banding pada tanggal 21 April 2020 dan kepada Tergugat/Termohon Banding pada tanggal 14 April 2020.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat/Termohon Banding tidak mengajukan memori banding.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 40/Pdt.G/2020/PN.Nga tanggal 31 Maret 2020 dan surat memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat/Pemohon Banding tertanggal 8 April 2020 yang pada pokoknya Pemohon Banding mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 40/Pdt.G/2020/PN.Nga, tanggal 31 Maret 2020

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT DPS



karena Pengadilan Negeri Negara dipandang telah keliru dalam menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan ini, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan ini dengan alasan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, dalam putusannya Majelis tingkat pertama menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dengan verstek karena Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi, sehingga Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya tentang adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi alasan untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa menurut Majelis alasan yang digunakan oleh Majelis Pengadilan Negeri Negara untuk menolak gugatan Penggugat ini adalah tidak tepat, karena berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung disebutkan bahwa "dalam menjatuhkan putusan secara verstek tidak diperlukan pembuktian, Hakim dapat mengabulkan gugatan, kecuali gugatan tidak beralasan hukum atau melanggar hukum, hal ini cukup dilihat dari posita surat gugatan, Pasal 125 ayat 1 HIR" (atau pasal 149 ayat 1 RBG).

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan terjadi percekcoakan yang tidak dapat didamaikan dalam perkawinannya sehingga dalam petitumnya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bahwa menurut Majelis dasar gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasar hukum sebagaimana alasan putusnya perkawinan karena perceraian, yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT DPS



tidak melawan hukum, sehingga dapat diberlakukan ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 diatas.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut dengan telah dibuktikan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri, dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan, namun khusus untuk petitum gugatan Penggugat nomor 4 dan petitum nomor 6 Majelis perlu mempertimbangkan kedua petitum gugatan Penggugat tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, dalam petitum nomor 4, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan dengan amar "Bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini sesuai point 4, hak perwalian dan hak asuhnya diberikan kepada Penggugat" bahwa pencantuman petitum gugatan demikian menurut Majelis kurang tepat dan tidak tegas menunjuk pernyataan hukum atau penetapan suatu hubungan hukum yang jelas sebagai syarat mutlak agar suatu putusan pengadilan memiliki nilai eksekutorial, untuk itu agar putusan ini memiliki nilai eksekutorial dan dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat(1) HIR/Pasal 189 ayat(1) RBG Hakim karena jabatannya memiliki kewenangan untuk mencukupkan/menyempurnakan alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut amar petitum nomor 4 gugatan Penggugat ini harus disempurnakan kalimatnya sebagaimana amar dibawah nanti.

Menimbang, dalam petitum gugatan nomor 6 Penggugat mohon agar Pengadilan "Menyatakan hukum Kutipan Akte Perkawinan Nomor 5101-KW-11092017-0002 dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum" bahwa menurut Majelis petitum gugatan ini berlebihan dan tidak perlu sehingga tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan perceraian dikabulkan maka menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT DPS



Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi yang selanjutnya pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian itu dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa selain kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengirimkan satu helai putusan ini ke pegawai pencatat, menurut ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 2006 dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kepada para pihak diwajibkan juga untuk menyerahkan satu helai turunan resmi putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat dalam waktu 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa kewajiban Panitera untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi merupakan kewajiban yang sifatnya wajib karena diperintahkan oleh Undang Undang, sehingga perintah ini harus ditambahkan dalam amar putusan nanti.

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan diatas, terhadap petitum gugatan selebihnya karena dipandang tidak bertentangan dengan hukum, maka harus dikabulkan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 40/Pdt.G/2020/PN.Nga, tanggal 31 Maret 2020 harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana dibawah nanti.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang



Peradilan Umum, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pemohon Banding ;
2. Menyatakan Tergugat/Termohon Banding tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum ;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 40/Pdt.G/2020/PN. Nga tanggal 31 Maret 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Banding untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat/Pemohon Banding dengan Tergugat/Termohon Banding yang dilangsungkan menurut agama Hindu pada bulan 11 September 2017 di jalan Gajah Mada RT/RW 002/001 Dangintukadaya Jembrana, sah menurut hukum ;
3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat/Pemohon Banding dengan Tergugat/Termohon Banding yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 2017 di jalan Gajah Mada RT/RW 002/001 Dangintukadaya Jembrana secara agama Hindu, putus karena perceraian ;
4. Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini yang bernama Putu Audrey Samantha Putri Arisadi hak perwalian dan hak asuhnya diberikan kepada Penggugat/Pemohon Banding ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirim satu helai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Negara, selanjutnya agar dicatatkan dalam registrasi yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT DPS



kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi yang selanjutnya pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian itu dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

7. Menghukum Tergugat/Termohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat/Pemohon Banding selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 oleh kami :
I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan Dr. LILIK MULYADI, S.H.M.H., dan Dr. IFA SUDEWI, S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 76/PDT/2020/PT.DPS tanggal 5 Mei 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dr. LILIK MULYADI, S.H.M.H..

I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H.

ttd.

Dr. IFA SUDEWI, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan -----	Rp. 10.000,-
3.. Pemberkasan -----	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h : -----	<u>Rp. 150.000,-</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk salinan resmi :
Denpasar, Juni 2020
Panitera

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.
NIP. 19581231 198503 1 047.

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 76/Pdt/2020/PT DPS